

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP IZIN POLIGAMI  
KARENA INGIN MENAMBAH KETURUNAN (ANALISIS  
PUTUSAN NOMOR 1627/PDT.G/2019/PA.MKD DAN  
PUTUSAN NOMOR 20/PDT.G/2020/PTA.SMG)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
HIDAYAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2023 M/1445 H**

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP IZIN POLIGAMI  
KARENA INGIN MENAMBAH KETURUNAN (ANALISIS  
PUTUSAN NOMOR 1627/PDT.G/2019/PA.MKD DAN  
PUTUSAN NOMOR 20/PDT.G/2020/PTA.SMG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh  
Hidayah  
190102010115**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2023 M/1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayah  
NIM : 190102010115  
Tempat/Tgl. Lahir : Gambut, 14 Agustus 2001  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan (Analisis Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg) adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sesungguhnya.

Banjarmasin, 7 Juli 2023  
Yang membuat pernyataan,  
Tanda tangan



## SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI




Nomor: B- 3667/Un. 14/III.2/PP.00.9/7/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hidayah  
NIM : 190102010115  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan (Analisis Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
  
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



## LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hidayah  
 NIM : 190102010115  
 Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Judul Skripsi : Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan (Analisis Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg)  
 Pembimbing I : Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI  
 Pembimbing II : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian pendekatan penelitian, pilih salah satu.</li> <li>2. Bagian latar belakang masukkan aturan bagi PNS dan ABRI tentang izin poligami sebagai pengayaan di dalam latar belakang.</li> <li>3. Pada definisi operasional bagian izin poligami jangan digabung, tetapi jelaskan makna perkata.</li> <li>4. Pada definisi operasional bagian izin poligami jangan digabung, tetapi jelaskan makna perkata.</li> <li>5. Rumusan masalah kedua dan tujuan penelitian disamakan serta sebutkan nomor putusannya.</li> </ol>	<p>Revisi sesudah Seminar Desain Operasional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dijelaskan gambaran isi dengan baik. Jelaskan putusan PA Mungkid dulu, baru putusan PTA Semarang, agar tidak tercampur memahami isi dua putusan ini.</li> <li>2. Kota Mungkid perlu dijelaskan tentang lokasinya/kabupatennya dan provinsinya pada latar belakang masalah, karena relatif jarang atau bahkan baru diketahui pembaca.</li> <li>3. Pembuatan kalimat: jangan gunakan dua predikat dalam satu kalimat.                      Misalnya: “<u>Menurut</u> KHI Pasal 1 <u>menjelaskan</u>...” Pilih salah satu, apakah “menurut”, atau “menjelaskan”.</li> <li>4. Definisi operasional: saran kata yang didefinisikan adalah:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. izin poligami (diksi; yaitu gabungan kata yang menunjuk ke satu benda atau pranata)</li> <li>b. menambah keturunan</li> <li>c. analisis</li> </ol>                     Susun sesuai urutannya pada redaksi judul                 </li> <li>5. Penelitian terdahulu: sampaikan persamaan dan perbedaannya pada setiap penelitian terdahulu</li> <li>6. Bahan hukum (halaman 14): apakah ada yang dicari oleh rumusan masalah dalam UU, PP, KHI, AlQur'an dan Hadis, sebagaimana anda tulis di situ?                      Kalau tidak ada, maka tidak perlu dicantumkan dalam bahan hukum.                       Mungkin maksudnya adalah teori, bukan bahan hukum.</li> </ol>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**


**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fsya@iain-antasari.ac.id](mailto:fsya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

2	Catatan Pembimbing: Proposal sudah diperbaiki dan bisa dilanjutkan menyusun pada tahap berikutnya.	Catatan Pembimbing: Bab I 1. Belum ada nomor halaman 2. Ada penjelasan mengenai isi putusan yang terulang 3. Perbaiki kesalahan teknis lainnya pada naskah sebagaimana diberi tanda	
Tanggal: 13 April 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 13 Maret 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 

3	Catatan Pembimbing: Bab II 1. Buat definisi poligami dalam hukum positif. 2. Dasar hukum poligami dalam hukum positif urutkan sesuai tahunnya. 3. Syarat dan alasan poligami dalam hukum Islam sebutkan juga nama surahnya. 4. Bagian alasan dan persyaratan poligami (hukum Islam & positif) jadikan satu poin	Catatan Pembimbing: Bab II 1. Penulisan kata bahasa Indonesia harus mengikuti penulisan yang baku, yang sesuai KBBI. 2. Perbaiki penulisan terjemah. Lihat lagi pedoman skripsi. 3. Perbaiki penulisan teks Arab pada kutipan tafsir kitab Jalalain, juga pada teks Arab lainnya. Lihat catatan koreksi. 4. Ada beberapa alenia yang spasinya lebih rapat daripada yang lain. Perbaiki sesuai pedoman. 5. Ada beberapa halaman penuh hanya 1 alenia. Pahami lagi bahwa 1 alenia hanya ada 1 kalimat pokok. Apabila terlalu panjang akan membuat maksud yang disampaikan menjadi tidak jelas. 6. Pahami lagi cara penggunaan huruf kapital. 7. Daftar pustaka: lihat lagi pedoman skripsi karena ada beberapa yang
---	--	---



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**



**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

		<ol style="list-style-type: none"><li>7. Teknik pengumpulan bahan hukum: cantumkan rujukan dari buku metode penelitian hukum</li><li>8. Teknis penulisan terjemah belum sesuai pedoman</li><li>9. Beri jarak antar referensi pada catatan kaki. Lihat pedoman.</li><li>10. Letak nomor halaman: sesuaikan dengan pedoman</li><li>11. Penulisan huruf kapital masih banyak yang perlu diperbaiki. Lihat Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang dilampirkan dalam buku pedoman skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari.</li><li>12. Daftar pustaka: beberapa ketentuan dari pedoman skripsi belum diterapkan. Lihat catatan koreksi pada naskah.</li><li>13. Perbaiki kesalahan teknis lainnya pada naskah sebagaimana diberi tanda.</li></ol>	
Tanggal: 20 Maret 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 13 Maret 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**


**ANTASARI BANJARMASIN**


**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

		belum sesuai. Lihat tanda koreksi pada naskah.	
		8. Perbaiki kesalahan teknis lainnya pada naskah sebagaimana diberi tanda.	
Tanggal: 15 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 17 April 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 

4	Catatan Pembimbing: 1. Buat referensi jurnal dari dosen syariah 2. Cari penafsiran tidak dapat melahirkan keturunan	Catatan Pembimbing: 1. Bahan Hukum dibuat bagian Metode Penelitian. 2. Teknik pengumpulan bahan hukum: cantumkan rujukan dari buku metode penelitian hukum 3. Sistematikan penulisan lebih diuraikan lagi perbabnya	
Tanggal: 23 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 23 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fsyia@uin-antasari.ac.id](mailto:fsyia@uin-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

5	Catatan Pembimbing: 1. Bagian pertimbangan hukum disetiap pertimbangan hukum hakim di beri point. 2. Perhatikan dalam penelitian putusan jangan sampai menulis nama lengkap atau nama asli yang berperkara akan tetapi pakai inisial.	Catatan Pembimbing: 1. Bagian bab analisis yang bagian menyatakan sesuai prosedur poligami sampaikan apa yang dilampirkan di surat permohonan nya.	
	Tanggal: 21 Juni 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 27 Juni 2023

6	Catatan Pembimbing: Bagian Abstrak Sedikitkan dengan Pedoman  Hasil Penelitian tulis secara ringkas.	Catatan Pembimbing: Tambahkan matriks dibagian analisis.	
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 6 Juli 2023

## PERSETUJUAN

### PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan  
(Analisis Putusan Nomor  
1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd Dan Putusan Nomor  
20/Pdt.G/2020/PTA.Smg)

Ditulis oleh : Hidayah  
N I M : 190102010115  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2023-2024  
Tempat dan tanggal lahir : Gambut, 14 Agustus 2001  
Alamat : Jl.Kelurahan A. Yani Gg. Meranti 1 RT 12 RW 03

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 7 Juli 2023

Pembimbing I

Dra. Hj. Rusdiyah, MHI.  
NIP. 19670618 199203 2 001

Pembimbing II

Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005




## PENGESAHAN

### PENGESAHAN



Skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hakim Terhadap Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan (Analisis Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd Dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg)", ditulis oleh Hidayah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 24 Juli 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: (A+) dengan nilai 90,7

  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.  
NIP. 19710519 199703 2 001

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Rusdiyah, MHI. (Ketua)	1. 
2. Sa'adah, S.Ag., MH. (Anggota)	2. 
3. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI. (Anggota)	3. 
4. Miftah Faridh, SHI, MHI. (Anggota)	4. 

## ABSTRAK

**Hidayah.** *Pertimbangan Hakim Terhadap Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan (Analisis Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd Dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg)*, Skripsi, Pembimbing (I) Dra. Hj. Rusdiyah, MHI, (II) Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, (2023).

**Kata Kunci:** Poligami, menambah keturunan, analisis.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya perkara izin poligami di Pengadilan Agama Mungkid yang kemudian berlanjut ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan ingin menambah keturunan akan tetapi Para Termohon sudah tidak dapat lagi melahirkan keturunan. Majelis Hakim pada putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd memutuskan dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena calon istri ketiga Pemohon belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan. Kemudian Pemohon tersebut mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Majelis Hakim pada putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg memutuskan untuk membatalkan putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd yang artinya Pemohon diizinkan untuk menikah lagi dengan calon istri ketiga Pemohon.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen dan studi pustaka, diolah dengan secara sistematis dan logis kemudian dianalisis menggunakan analisis secara preskripsi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian adalah (1) Dasar pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd Majelis hakim hanya berfokus kepada syarat kumulatif, dengan amar putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dasar pertimbangan hukum pada putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg menurut penulis Majelis Hakim tingkat banding menggunakan metode penafsiran gramatikal, yang menimbang alasan Pemohon sesuai dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perkawinan dengan amar putusan membatalkan putusan Pengadilan Agama Mungkid. (2) Perbedaan pertimbangan hakim pada dua putusan tersebut karena berbeda Majelis Hakim yang menanganinya sehingga berbeda produk hukum yang dihasilkan. Penulis sependapat dengan Majelis Hakim tingkat banding yang memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan calon istri ketiga Pemohon, sebab permohonan izin poligami ini tidak bertentangan dengan hukum islam maupun hukum positif. (3) Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd mengenyampingkan kepastian hukum demi tercapainya kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak, sementara Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg mengedepankan nilai kepastian hukum dan kemanfaatan.

## MOTO

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

“... Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah melihat hamba-hambanya” (Q.S. Ghafir/40: 4)

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا

“... Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-MU, ya Tuhanku” (Q.S. Maryam/19: 4)

## **KATA PERSEMBAHAN**

Sege nap rasa syukur terpanjat kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan segala kemudahan dan kenikmatan sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik. Shalawat serta salam juga tercurah kepada Baginda Rasulullah saw yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Dengan sege nap rasa hormat, penulis persembahkan karya sederhana ini untuk orang yang sangat istimewa yaitu Almarhum Ayahanda H. Zulkifli dan Ibunda Agustina yang sangat penulis sayangi, hormati dan selalu mendoakan penulis dalam setiap sujudnya untuk menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Juga kepada kakak dan adik tersayang.

Terimakasih juga kepada sahabat dan teman-teman seperjuanganku Raudhatul Jannah, Noraina, Zahra Murdia, Shofa Fachrina, Fajar Wati, Helyatun Nida, Syarah, Azalia, Rahmatika, Rahmah, Desi dan Sherli dan teman-teman Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang telah memberikan semangat motivasi doa agar karya ini bisa terselesaikan dengan baik serta sahabat lainnya juga yang tak kalah hebatnya dalam memberikan support dan doa juga pendampingan selama penulis menjalani proses ini.”

Terima kasih untuk dosen pembimbing dan para dosen Fakultas Syariah yang telah mengajarkan penulis banyak ilmu serta pengalaman yang sangat berharga. Semoga setiap ilmu yang diberikan bapak/ibu menjadi keberkahan bagi penulis nantinya. Aamiin.

## TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

ا. 1	: A	ط. 16	: Th
ب. 2	: B	ظ. 17	: Zh
ت. 3	: T	ع. 18	: ' (Alif)
ث. 4	: Ts	غ. 19	: Gh
ج. 5	: J	ف. 20	: F
ح. 6	: H	ق. 21	: Q
خ. 7	: Kh	ك. 22	: K
د. 8	: D	ل. 23	: L
ذ. 9	: Dz	م. 24	: M
ر. 10	: R	ن. 25	: N
ز. 11	: Z	و. 26	: W
س. 12	: S	ه. 27	: H
ش. 13	: Sy	ء. 28	: ' (Hamza)
ص. 14	: Sh	ي. 29	: Y
ض. 15	: Dh		

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ	A	Fathah
◌ِ	I	Kasrah
◌ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ◌ِ	Ai	a dan i
◌َ◌ُ	A	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ◌َ	Â	a dengan topi di atas
◌ِ◌ِ	Î	i dengan topi di atas
◌ُ◌ُ	Û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf

syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, aldiwân bukan ad-dîwân.

#### 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (-) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرْوَرَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

#### 5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'î*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, alBanjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad alPalimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَّ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقَالِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya haturkan kepada Allah Swt. yang maha bijaksana, atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Pertimbangan Hakim Terhadap Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan (Analisis Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd Dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg)*”. Sholawat berbingkaikan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Rasulullah Muhammad saw yang telah menolong manusia dari masa penuh kebodohan kepada zaman yang berhias ilmu dan iman, sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dengan berpegang pada syari’at Islam yang beliau sampaikan.

Adapun dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya banyak sekali tahapan-tahapan serta hambatan yang penulis lewati dan hadapi. Namun berkat motivasi dan juga dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat melewati ini semuanya dengan baik atas izin Allah Swt. Selanjutnya saya patut mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama saya melakukan penelitian ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan para wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah.

3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak H. Rahmat Fadillah, SHI, MH., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dra. Hj. Rusdiah, MHI., selaku dosen Pembimbing I dan juga Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI., selaku dosen Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan saran selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan yang sangat memotivasi penulis baik selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur untuk penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan dalam membantu mengurus keperluan perkuliahan hingga kelengkapan penyusunan skripsi.
8. Kedua orang tua tercinta, kakak dan adik tersayang, dan seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril maupun materil selama ini.
9. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk kedepannya dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdoa semoga Allah

berkenan membalasnya dengan pahal yang berlipat ganda. *Aamiin Yaa Robbal*  
*'Alamin.*

Banjarmasin, 07 Juli 2023  
Penulis,

Hidayah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
PERSETUJUAN.....	ix
PENGESAHAN .....	x
ABSTRAK .....	xi
MOTO .....	xii
KATA PERSEMBAHAN .....	xiii
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikansi Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional .....	9
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II PERTIMBANGAN HAKIM, POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN PENEMUAN HUKUM .....</b>	<b>18</b>
A. Pertimbangan Hakim .....	18
B. Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	21
1. Definisi Poligami .....	21
2. Dasar Hukum Poligami.....	22
3. Alasan dan Persyaratan Poligami .....	33
4. Prosedur Poligami di Indonesia .....	43
C. Penemuan Hukum.....	46

1. Definisi Penemuan Hukum .....	46
2. Metode Penemuan Hukum.....	47
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd .....	51
B. Gambaran Umum Putusan Nomor 20/PDT.G/2020/PTA.Smg.....	59
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1627/PDT.G/2019/PA.MKD DAN PUTUSAN NOMOR 20/PDT.G/2020/PTA.SMG TENTANG IZIN POLIGAMI.....</b>	<b>67</b>
A. Analisis terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dan Amar Putusan Tentang Perkara Izin Poligami pada Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg.	70
B. Perbedaan Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg dalam Memutuskan Permohonan Izin Poligami.....	89
C. Pertimbangan hakim terhadap izin poligami karena ingin menambah keturunan dalam Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg. ....	95
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A. Simpulan.....	99
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>106</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>149</b>